



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.568-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 300/Kep.784-Huk/2006, tanggal 29 September 2006;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, susunan keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah perlu melibatkan unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 300/Kep.784-Huk/2006 sebagaimana dimaksud huruf a harus diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri termaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan tertib, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perintah kepada Kepala Intelijen Negara untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Intelijen Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
 3. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor X.300/08/SJ tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah;
 4. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor X.200/27/SJ tanggal 28 Juli 2003 tentang Peningkatan Penanganan keadaan Wilayah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan Dewan Pembina dan Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok :
- A. Dewan Pembina :
 1. melakukan pembinaan terhadap Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung;
 2. memfasilitasi hubungan kerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain dan instansi terkait.
 - B. Anggota :
 1. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kota Bandung;
 2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan bagi Walikota Bandung mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kota Bandung.
 - C. Koordinasi :

Apabila dipandang perlu, Komite Intelijen Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan dengan pihak lain.
- KEEMPAT** : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 300/Kep.784-Huk/2006 tentang Pembentukan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 September 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.568-Huk/2007
TANGGAL : 5 September 2007

I. SUSUNAN DEWAN PEMBINA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA BANDUNG

Ketua : Walikota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
2. Komandan Distrik Militer 0816/BS Bandung;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA BANDUNG

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua I : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua II : Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polisi Wilayah Kota Besar Bandung.

Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Pos Badan Intelijen Nasional Bandung;
2. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Perwira Seksi Intelijen Distrik Militer 0618/BS Bandung;
4. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resort Kota Bandung Barat;
5. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resort Kota Bandung Tengah;
6. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resort Kota Bandung Timur;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung;
9. Kepala Seksi Pengawasan dan Tindakan pada Kantor Imigrasi Kota Bandung;

Kesekretariatan : 1. Kepala Sub Bidang Aktual pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
5. Unsur Pelaksana pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

